



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardi Ananda Tampubolon Alias Nanda;
2. Tempat lahir : Sorkam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat

Kabupaten Tapanuli Tengah.

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Hardi Ananda Tampubolon Alias Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 237/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARDI ANANDA TAMPUBOLON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 363 ayat(1)ke-3,4 dan 5 KUHPidana dalam dakwaan.**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa HARDI ANANDA TAMPUBOLON selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) kantong plastic assoy warna biru berisikan satu helai baju kaos warna ungu corak putih;
- Uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas)lembar;
- Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah)sebanyak 103 (seratus tiga) lembar;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Zulfian Sihotang

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa HARDI ANANDA TAMPUBOLON dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

terdakwa HARDI ANANDA TAMPUBOLON alias NANDA pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, " mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan membongkar,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Sbg



memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Marga Purba, Roy Simanungkalit dan marga Tarihoran sedang minum tuak disalah satu kedai tuak didesa Pahieme, kemudian Marga Purba, Roy Simanungkalit dan marga Tarihoran (ketiganya DPO) mengatakan kepada terdakwa “karena kita tidak memiliki uang untuk membeli ganja, maka beritahu dulu orang kaya didaerah pasar sorkam” lalu terdakwa menjawab “semua orang di desa pasar sorkam ekonominya batus-bagus”, sehingga terdakwa bersama dengan Marga Purba, Roy Simanungkalit dan marga Tarihoran langsung menuju pasar sorkam dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan pencurian, sekira pukul 03.00 Wib (pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016) terdakwa bersama dengan Marga Purba, Roy Simanungkalit dan marga Tarihoran tiba di Pasar Sorkam dan melihat rumah saksi Zulfian Sihotang dan bersepakat untuk mencuri dirumah tersebut, kemudian Roy Simanungkalit dan marga purba langsung masuk kedalam rumah saksi Zulfian Sihotang dengan terlebih dahulu membuka atau melepaskan ventilasi jendela kaca yang berada dibelakang toko / grosir lalu mengambil uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada didalam plastik assoy warna biru yang terletak dibawah laci meja, sedangkan terdakwa dan Marga Tarihoran menunggu diluar rumah tepatnya didepan SD Inpres untuk melihat-lihat atau memantau situasi. Setelah selesai melakukan pencurian, terdakwa bersama dengan Marga Purba, Roy Simanungkalit dan marga Tarihoran pergi meninggalkan rumah tersebut dan menuju kafe yang terletak di Jalan Sibolga Barus Desa Sipea-pea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah dan minum Alkohol selama dua hari dengan pembayaran minuman sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah dua hari berada dikedai minuman tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Marga Purba, Roy Simanungkalit dan marga Tarihoran pergi ke Kalumpang Desa Sorkam Kanan untuk main leng dengan taruhan uang hasil curian tersebut dan saat sedang bermain judi sebagian uang hasil curian yang berada didalam plastik assoy warna biru tersebut hilang diambil orang yang tidak diketahui. Kemudian setelah selesai bermain judi terdakwa dan Marga Purba, Roy Simanungkalit dan marga Tarihoran pergi ke kebun di Desa Sorkam untuk membagi uang hasil curian tersebut, dan dari pembagian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Sbg



Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) begitu juga Marga Purba, Roy Simanungkalit dan marga Tarihoran masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa saksi Zulfian Sihotang mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4, dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

1. Zulfian Sihotang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kehilangan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di dalam toko saksi yang berada di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa saksi baru mengetahuinya setelah isteri saksi membangunkan dan mengatakan bahwa palang pintu sudah terbuka dan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah hilang;

- Bahwa saksi mengetahui pelaku tersebut masuk kedalam toko saksi melalui ventilasi toko karena setelah saksi memeriksa tempat kejadian ternyata saksi menemukan kaca ventilasi toko sudah berada di lantai;

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya setelah saksi mendengar cerita Rahmad Riski Tanjung, yang mengatakan pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 05.00 Wib di kedai yang berada di Dusun Kalumpang Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam dan saksi melihat Terdakwa saat itu sedang mencari uangnya yang hilang dan Terdakwa juga mengatakan kalau uang tersebut diperolehnya dari hasil curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan selanjutnya pihak kepolisian menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Pabriwan Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Zulfian Sihotang kehilangan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di dalam toko milik Zulfian Sihotang yang berada di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Zulfian Sihotang;
- Bahwa saksi baru mengetahui cara Terdakwa masuk kedalam toko Zulfian Sihotang adalah dengan merusak ventilasi toko;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Rahmad Riski Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Zulfian Sihotang kehilangan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di dalam toko milik Zulfian Sihotang yang berada di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Zulfian Sihotang;
- Bahwa saksi mencurigai pelakunya adalah Terdakwa karena pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 05.00 Wib di kedai yang berada di Dusun Kalumpang Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam, saksi melihat orang-orang sedang bermain judi dan saat itu Terdakwa sedang mencari uangnya yang hilang dan Terdakwa juga mengatakan kalau uang tersebut diambil dari kedai Zulfian Sihotang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Idran Alias Godok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau Zulfian Sihotang kehilangan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di dalam toko milik Zulfian Sihotang yang berada di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa saksi mencurigai pelakunya adalah Terdakwa karena pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 05.00 Wib di kedai yang berada di Dusun Kalumpang Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam, saksi melihat orang-orang sedang bermain judi dan saat itu Terdakwa sedang mencari uangnya yang hilang dan Terdakwa juga mengatakan kalau uang tersebut diambil dari kedai Zulfian Sihotang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari toko milik Zulfian Sihotang;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut bersama temannya bernama Roy Simanungkalit, Purba dan Tarihoran;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di dalam toko Zulfian Sihotang yang berada di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara kawannya masuk kedalam toko milik Zulfian Sihotang karena saat kejadian, peran Terdakwa hanya menunggu diluar saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang milik Zulfian Sihotang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik assoy warna biru berisi satu helai baju kaos warna ungu corak putih;

- Uang pecahan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;

- Uang pecahan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari toko milik Zulfian Sihotang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut bersama temannya bernama Roy Simanungkalit, Purba dan Tarihoran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di dalam toko Zulfian Sihotang yang berada di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa bersama temannya masuk kedalam toko saksi Zulfian Sihotang adalah dengan merusak ventilasi toko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang milik Zulfian Sihotang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Pasal 363 ayat 1 ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat 1 ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu Hardi Ananda Tampubolon yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun para saksi, sedangkan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) barang-barang milik saksi Zulfian Sihotang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di dalam toko Zulfian Sihotang yang berada di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Sbg



keterangan saksi-saksi diketahui bahwa keseluruhan barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah milik saksi Zulfian Sihotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2. dan fakta hukum diatas, diketahui bahwa benar keseluruhan barang milik saksi Zulfian Sihotang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama temannya adalah tanpa kehendak maupun izin dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, telah menyebabkan saksi Zulfian Sihotang mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2, unsur Ad.3 dan dihubungkan dengan fakta persidangan, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya, dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di dalam toko Zulfian Sihotang yang berada di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat pada pokoknya tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2., Ad.3, Ad.4., dan fakta persidangan diketahui bahwa benar saat mengambil barang-barang milik Zulfian Sihotang, Terdakwa melakukannya bersama dengan temannya bernama Roy Simanungkalit, Purba dan Tarihoran, akan tetapi saat mengambil barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut sesuai dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2, Ad.3., Ad.4, Ad.5. dan fakta persidangan, bahwa benar saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk kedalam toko milik Zulfian Sihotang, terlebih dahulu merusak ventilasi toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keenam diatas juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastic assoy warna biru berisi satu helai baju kaos warna ungu corak putih, Uang pecahan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan Uang pecahan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar, yang diketahui adalah milik saksi Zulfian Sihotang maka barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zulfian Sihotang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARDI ANANDA TAMPUBOLON tersebut diayas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic assoy warna biru berisi satu helai baju kaos warna ungu corak putih;
 - Uang pecahan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Zulfian Sihotang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh kami, Martua Sagala, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J. H. Sitorus, S.H., Tetty Siskha, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlindawaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Sahbana Pilihanta Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Martua Sagala, S.H.M.H.

Tetty Siskha, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Erlindawaty

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Sbg